

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)

Szahra Aisyah Sutisna

szahraaisyah@gmail.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed (1) to analyze the accountability and transparency in management of village funds Allocation at Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo especially at Jabaran village. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the data collection technique used interviews, observation, documentation. Furthermore, the data analysis technique used interactive analysis through three steps namely data reduction, data presentation, making conclusion and verification. Additionally, the sample was village officers who were competent within management of village funds allocation at Jabaran village, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. The research result concluded that accountability and transparency of management of village funds allocation on planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision at Jabaran village, Kecamatan Balongbendo had suitable with Pemendagri Number 113, 2014. However, the village had not been yet transparent since within implementation there was no information about the management of village funds allocation. In addition, in reporting, the local government of Jabaran village had been accountable and suitable with Pemendagri Number 113, 2014

Keywords: accountability, transparency, village funds allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (2) mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terutama pada Desa Jabaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Sampel yang digunakan yaitu Perangkat Desa yang sudah kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan Transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada Pelaporannya Pemerintah Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terendah pada struktur Pemerintah Indonesia yang mana telah terdapat sejak dahulu. Pada mulanya desa terbentuk diawali dengan adanya ikatan geneologis (keturunan) dimana desa terbentuk adanya hubungan kekeluargaan serta asal keturunan yang sama. Di sebuah desa terdapat 3 unsur krusial dari *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam Pemerintah desa serta juga urusan-urusan

Pemerintah pada pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu desa dalam melakukan aksi bersama sebagai kesatuan tata kelola Pemerintahan desa lembaga adat serta ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya otonomi desa, desa mampu menciptakan prinsip yang mandiri dengan berlandaskan dari rakyat untuk rakyat guna mewujudkan desa yang baik, maka memiliki prinsip akuntabilitas yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan desa. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan kabupaten/kota untuk desa yang berasal dari dana pertimbangan keuangan Pemerintah dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (pasal 1 ayat 11 PP 72 2005) Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta guna memudahkan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pencatatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitasnya. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang strategis. Salah satunya yaitu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki tariff hidup masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Pemendesa No. 5 Tahun 2015. Dimana pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dengan mempercepat pelayanan dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan dari kota dan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana pertimbangan yang diterima kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Dari dijelaskan UndangUndang No.6 Tahun 2014 Tentang desa, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku dan mencakup prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana diperlukan aparatur Pemerintahan yang bias di percaya dan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya peningkatan kinerja dan harus dapat di pertanggungjawabkan tugas-tugasnya apakah sesuai dengan instruksi dan peraturan Pemerintah yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi, dan otonomi daerah pun diberikan dari Pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas berperan sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundangyang berlaku tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari Akuntabilitas, agar setiap pengelola dapat mudah menyampaikan. Akuntabilitas

keuangan dengan membuat laporan keuangan (Irma, 2015). Namun masih banyak kepala desa yang belum bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi.

Hasil Penelitian penelitian Riyanto (2015) yang hasilnya Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan pihak desa namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa. Hanifah dan Praptoyo (2015) tentang Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) manajemen keuangan Desa Kepatuhan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang membuktikan pelaksanaan akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian Hutami (2017) tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo pada proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan ,pelaksanaan,pelaporan,pertanggung jawaban telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan namun dalam proses masih belum optimal .hal ini terlihat dari tahap pelaporan dan pertanggung jawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses pelaporan realisasi penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sehingga mengalami keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya begitu pula dengan pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggung jawaban kepada pemerintah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan mengenai Alokasi Dana Desa pada desa Jabaran Kecamatan Balongbendo? Sedangkan untuk tujuan penelitian Untuk Menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa pada desa Jabaran kecamatan Balongbendo.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik atau akuntansi Pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintahan daerah, BUMN, BUMD LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi sektor publik merupakan catatan untuk mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Tujuan Akuntansi sektor publik menurut Halim (2014:4) Akuntabilitas yang ada di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan amanat konstitusi. Manajerial Akuntansi pemerintahan dapat memungkinkan pemerintah untuk menjalankan suatu perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan APBN dan strategi pembangunan-pembangunan lainnya, agar dapat melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan tersebut dalam rangka untuk mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang efisiensi, efektivitas,

ekonomis.

Alokasi Dana Desa

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan dari bagian Pemerintah desa yang mana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan sama kemampuan Pemerintah daerah.

Alokasi Dana Desa adalah bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan pasrtisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Darmiasih dan Kadek 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana pertimbangan Keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa sedikit 10%.

Prinsip Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Pemendagri 37 Tahun 2007 pasal 27 ayat (1 dan 2) dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rumus yaitu Asas merata merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang untuk di setiap desa atau disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%, Asas adil merupakan bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional guna di setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa proporsional (ADD), variabel proporsional utama sebesar 60 % dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Desa dengan surat ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan (Wahyu, 2018). Asas-Asas Alokasi Dana Desa menurut Farida et al. (2018) yaitu (1) Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesa (2) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (3)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sasaran Utama Alokasi Dana Desa menurut Prandara (2020) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan Alokasi Dana Desa menurut Saban (2017) dalam Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan Penetapan dan Hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan

peraturan Bupati, Penetapan dan Hasil Perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan agustus setiap tahunnya, Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim Fasilitas Kabupaten pada bulan maret untuk penghitungan Anggaran daerah tahun berjalan.

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, Pengawasan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,35, 37, 38 dan 44 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Perencanaan ADD Pasal 20

Kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (1) Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. (2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama. (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan oktober berjalan.

Pelaksanaan ADD Pasal 24

Dalam pelaksanaan Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. (1) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengeluarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan ADD 3 Pasal 35

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (1)Bendahara Desawajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana `dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan :Buku kas, Buku kas pembantu pajak ,Buku bank.

Pelaporan ADD Pasal 37

Pada pelaporan (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban ADD Pasal 38

Dalam pertanggungjawaban (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan belanja, pembayaran. (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Pengawasan ADD Pasal 44

Pada pengawasan (1) Pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dan Kabupaten/Kota Kepada Desa.(2) Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang Undang No.32 tahun 2004 pasal 212 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa berasal dari (1) Pendapatan asli desa Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. (2) Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut, BPKP 2016 Bab 3 (hal 12) Asas - Asas dalam pengelolaan keuangan desa diuraikan dari (1) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan untuk membuka diri terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa.(2) Akuntabel yaitu yang dapat mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawab yang dimaksud merupakan pemerintahan desa kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Partisipatif merupakan penyelenggaraan oleh pemerintah desa yang melibatkan serta mengikutsertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa. (4) Tertib dan disiplin anggaran merupakan dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat bertujuan mengetahui dan mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, partisipasi menggunakan bentuk kata partisipatif, merupakan keikutsertakan serta keterlibatan masyarakat aktif dalam proses pembangunan. (4) Partisipatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, untuk itu masyarakat akan mendapatkan haknya yang sama untuk menuntut mendapatkan bagian yang adil.

Menurut Romantis (2015:9) menyatakan UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat.

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan dari awal hingga akhir dalam pencapaian tujuan yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Menurut

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan guna mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan itu pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada diluar tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan itu, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan ada 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk akuntabilitasnya dan nilai akuntabilitas itu sendiri (Sadarmayanti, 2012).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/ atasannya. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi bersangkutan. (Mardhatillah, 2021).

Jenis Akuntabilitas Menurut Ulum (2010:41) terdapat dua jenis Akuntabilitas yaitu (1) Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, uang oleh instansi pemerintah. (2) integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan. Integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran. penyajian adalah hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. sehingga laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan. (3) Konsep Akuntabilitas Yang tercantum dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintah dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu adanya terselenggaranya *Good Governance*. dengan itu mewajibkan untuk mengetahui segala aspek Pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh pihak instansi. (Rahmawati 2021 :10) (4) Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas publik yang wajib dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari berbagai dimensi.

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan dibagi menjadi (1) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. (2) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.(3) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Damayanti, (2018) Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi memiliki arti bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran sebab menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat dan terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lainya.

Menurut Mahmudi (2010) Transparansi Pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi sektor publik. Dengan dilakukan transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan yang telah direncanakan, menentukan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait, menilai ada atau tidaknya tindakan korupsi dan memanipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antar manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait.

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan. (Atmaja, 2013:19). Auditya dan Lismawati (2013) menyatakan Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip -Prinsip Transparansi

Menurut Humanitarium Forum Indonesia (2017:18) terdapat 6 prinsip yaitu: (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses(dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.(3)Adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.(4)Laporan tahunan.(5)Website atau media publikasi organisasi.(6)Pedoman dalam penyebaran informasi.

Indikator Transparansi menurut Mukhlida (2013:66) menjelaskan (1) Adanya Keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik. (2) Mekanisme yang

memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses di dalam sektor publik. (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. Konsep Transparansi untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah untuk warganya salah satu cara yang digunakan dengan prinsip transparansi (keterbukaan) karena melalui transparansi pemerintah dapat menyelenggarakan kebijakan dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai hal apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melakukan kewajibannya.

Terdapat empat prinsip transparansi menurut Wahyuni (2019) yaitu (1) Prinsip komunikatif saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. (2) Prinsip konsistensi saling melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan yang telah ditentukan.(3) Prinsip kohesivitas saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan hendak dicapai tidak akan terpenuhi. (4) Prinsip Partisipatif apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah wajib transparan sesuai dengan peraturan bahwa desa menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Tersedianya laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dengan mudah diakses masyarakat, Desa terbuka mempublikasikan dan mengumumkan saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tentang kebijakan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik mengenai program dari ADD (papan pengumuman), Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat, Adanya kerja sama untuk meningkatkan arus informasi dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengangkat fenomena yang terjadi di Pemerintahan Desa, dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang memfokuskan pada suatu permasalahan yang aktual dan sebagaimana terjadi saat penelitian sedang dilakukan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif yang hasil penelitian tersebut berupa data deskriptif melalui orang sekitar atau informan yang menguasai dan mengetahui dalam hal tersebut sehingga dapat disajikan dalam bentuk teori atau kata-kata dan juga bahasa. Dengan itu Objek dalam penelitian ini adalah Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo serta memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

Menurut Moleong (2015) Penelitian Kualitatif adalah peneliti yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata -kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan Observasi dengan pegawai Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa . Dan Data Sekunder di peroleh dengan cara Dokumentasi Sugiyono (2012:141) menyatakan bahwa sumber sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh dengan cara membaca mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur dan dokumen. Sedangkan sekunder yang didapatkan berupa dokumen Desa Jabaran .

Menurut Sugiyono (2012) wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya kecil atau sedikit.

Satuan Kajian

Penelitian ini adalah memiliki fokus penelitian yang sangat berarti dalam penelitian kualitatif pada saat memandu penerapan. Fokus penelitian merupakan teknik operasional yang mendasari judul, rumusan permasalahan, serta tujuan riset atau penelitian (Hermawan dan Amirullah, 2016:194). Dalam penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan untuk menganalisis apakah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintah Desa sudah diterapkan dengan baik dan sesuai Peraturan Pemendagri No. 113 Tahun 2014

Satuan Kajian dalam penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas, Transparansi adalah masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui proses anggaran yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Teknik Analisis Data


Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta catatan lapangan yang dilakukan selama proses penelitian. Teknik analisis data menurut Miles *et al.*, (2014:14) dalam penelitian ini yaitu (1) Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan menstrasformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. (2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. reduksi data dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang di peroleh dilapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, data disusun berdasarkan fokus penelitian. (3) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan

tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggungjawabkan, secara skematis proses analisis dan menggunakan model analisis data interaktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa diwujudkan dengan penyusunan APBDesa. APBDesa diawali dengan membentuk tim penyusun yang diketuai oleh sekretaris desa dengan SK dari Kepala Desa. Proses penyusunan APBDesa dilaksanakan melalui pencermatan tim terhadap informasi yang tertuang RKPDesa. Hasil pencermatan tersebut akan dijadikan bahan musyawarah yang disebut Pra APBDesa yang dilakukan setiap Akhir Tahun Anggaran dengan melibatkan Pemdes masyarakat, RT, RW, LPMD, BPD, Ibu PKK, Karang Taruna. Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang relevansi antara data RKPDesa dengan kondisi kebutuhan lapangan. Adapun Prinsip yang diharuskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Pra APBDes dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan dilapangan seperti pembangunan yang beralokasikan di desa Jabaran baik dari sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan manusia seperti BLT, Posyandu, Bencana Alam dalam hal untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). Tahap Perencanaan ini dapat dilihat dari masyarakat berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah dusun. Mengenai partisipasi masyarakat yang antusias dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa. dapat disimpulkan dari wawancara diatas maka masyarakat ikut serta dalam musyawarah dan memberikan masukan-masukan dan mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun pada gambar 1 penjelasan proses perencanaan



Gambar 1
 Struktur Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
 Sumber : Data Sekunder Diolah oleh peneliti 2022

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa mengadakan musyawarah dusun untuk membahas Alokasi Dana desa dengan mengundang Pemdes, BPD, masyarakat, RT, RW, LPMD, Karang taruna, Ibu PKK untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD. Kemudian tim pelaksana menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan yang di dasarkan sesuai kebutuhan dilapangan seperti pembangunan Desa, BLT, Bencana Alam. Dari musyawarah dusun penyusunan ADD di sepakati dan dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan

penyusunan APBDesa. masyarakat sangat antusias dalam musyawarah perencanaan Add terlihat dari bukti daftar hadir undangan.

Dapat dilihat hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengungkapkan “Anggaran Dana desa itu sendiri sekitar 400jt sekian dan itu ada pembagiannya ada presentasinya tersendiri untuk presentasinya 40% dibuat BLT, kemudian 30% untuk pembangunan dan kemudian 20% nya lagi dibuat untuk lain-lain menyakup penanganan covid, untuk bencana alam , posyandu Pemerintah Desa Jabaran selalu mengundang beberapa unsur seperti Pemdes, BPD, masyarakat dusun, ketua RT, Ketua RW, LPMD, Ibu PKK, Karang taruna dalam melaksanakan kegiatan yang melalui musyawarah dusun terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)” Ditegaskan wawancara dengan LPMD bernama Nurul Rahmawati mengungkapkan “oh sangat bagus sekali setiap ada musyawarah atau rapat selalu diadakan terkait ADD.

Berikut pada Tabel 1 hasil kecocokan indikator perencanaan.

Tabel 1
Indikator Perencanaan ADD
sesuai Pemendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator Perencanaan	Hasil wawancara	S/TS (sesuai / tidak sesuai)
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Anggaran Dana desa itu sendiri sekitar 400 jt sekian dan itu ada pembagiannya ada presentasinya tersendiri untuk presentasinya 40% dibuat BLT, kemudian 30% untuk pembangunan dan kemudian 20% nya lagi dibuat untuk lain-lain , lain-lain menyakup penanganan covid, untuk bencana alam , posyandu”	S
2	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Rancangan peraturan desa	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Rancangan peraturan desa	S
3	tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintah Desa Jabaran selalu mengundang beberapa unsur seperti Pemdes, BPD, masyarakat dusun, ketua RT, Ketua RW, LPMD, Ibu PKK, Karang taruna dalam melaksanakan kegiatan yang melalui musyawarah dusun terkait dengan Alokasi	S
4	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober berjalan.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober berjalan.	S

Sumber : informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Berdasarkan hasil Tabel 1 disimpulkan bahwa tahap perencanaan dapat dikatakan transparansi sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 karena adanya musyawarah.

Pelaksanaan

Bentuk Kegiatan yang pelaksanaan dari pembiayaan ADD yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Jabaran untuk mendukung keterbukaan bersifat transparansi maka diperlukan papan informasi di tempat berlangsung pelaksanaan tersebut hal ini dilakukan untuk masyarakat dapat mengakses dan mengetahui secara bebas program ADD (Alokasi Dana Desa) dan masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana demi kesempurnaan dan kelancaran pengelolaan ADD, papan informasi yang mencakup mengenai hal jadwal kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan ADD di desa Jabaran digunakan untuk Pemerintahan Desa seperti SIPTA, Tunjangan, Rapat Warga Internal, Keperluan Kantor. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Jabaran tidak berupa *cash* namun dengan cara Transfer dan pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima. Pelaksanaan dilakukan melalui rekening desa. Di desa Jabaran pelaksanaanya Langsung masuk ke dalam Rekening TPK atau Rekening Penerima misalnya toko untuk belanja barang dan bahan tanpa melakukan pembayaran secara *cash*. Pencairan dana desa di Desa Jabaran dilakukan dengan mengajukan pencairan terlebih dahulu dari tim pelaksana kegiatan kemudian pencairan diajukan ke bank sehingga pencairan dana melalui Transfer. Sebagian besar Pelaksanaan ADD di desa Jabaran digunakan untuk Pemerintahan Desa seperti SIPTA, Tunjangan, Rapat Warga Internal, Keperluan Kantor. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Jabaran tidak berupa *cash* namun dengan cara Transfer dan pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima dan Pelaksanaan Desa Jabaran tidak Terdapat Papan Informasi

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan “ iya pelaksanaanya sesuai kuartal tahun anggaran jadi mulai maret pelaksanaanya berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama kemudian dituangkan dalam APBDes. Dan Pelaksanaanya itu kita minusnya tidak menggunakan papan informasi ditempat berlangsungnya.

Dari wawancara dengan kepala desa bahwa pelaksanaanya sesuai dengan kuartal tahun anggaran sehingga pada bulan Maret kegiatan pelaksana kegiatan akan ditetapkan bersama sama dan dituangkan ke APBDes sesuai dengan kesepakatan bersama Kepala Desa dan masyarakat. berikut pada Tabel 2 hasil kecocokan indikator pelaksanaan.

Tabel 2
Indikator Pelaksanaan
sesuai Pemdagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil wawancara	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.	Di desa Jabaran pelaksanaanya Langsung masuk ke dalam Rekening TPK atau Desa Pencairan dana desa pencairan diajukan ke bank sehingga pencairan dana melalui Transfer.	S
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengeluaranya ditetapkan kabupaten/ kota.	pelaksanaanya sesuai kuartal tahun anggaran jadi mulai maret pelaksanaanya berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama dan itu dituangkan dalam APBDes Desa Jabaran sudah menggunakan pelayanan perbankan.	S

3	Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dibahas dan disepakati bersama.	Desa di desa Jabaran tidak berupa cash namun dengan cara Transfer dan pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan memerlukan surat terima atau tanda terima sah disepakati	S
---	---	---	---

Sumber : informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Berdasarkan hasil dari Tabel 2 disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pencairan dana desa dapat dikatakan transparansi sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 karena Semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil pembelian yang menggunakan uang dana Desa selalu dilaporkan dalam buku kas, hal ini karena dalam pelaporan nanti akan di sesuaikan *balance* atau tidaknya dan akan di laporkan dalam Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sekretaris Desa mengungkapkan "Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan aplikasi Seskudes semua sudah mencakup Penatausahaanya". Wawancara dengan Bendahara Desa Dani priambodo mengungkapkan "jadi untuk Penatausahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDes". Wawancara Kepala Desa mengungkapkan " sudah pasti menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank karena sekarang ini ada review yang memeriksa ada bank yang dituju oleh pemerintah bank delta arta jadi lewat SPP berdasarkan APBDes. Brikut pada Tabel 3 hasil kecocokan indikator penatausahaan.

Tabel 3
Indikator Penatausahaan
sesuai Pemendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator Pentausahaan	Hasil wawancara	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Penatusahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	jadi untuk Penatusahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes	S
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	jadi untuk Penatusahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDes dalam seskudes juga termasuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan	S
4	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling	pasti menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank karena sekarang ini ada review yang memeriksa ada bank yang dituju oleh	S

lambat tanggal 10 bulan pemerintah bank delta arta jadi berikutnya.Penatausahaan lewat SPP berdasarkan APBDDes”
 penerimaan dan pengeluaran sebagaimana `dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (2), menggunakan :
 Buku kas
 Buku kas pembantu pajak
 Buku bank

Sumber : informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Dapat disimpulkan dari hasil Tabel 3 Wawancara dan penyesuain dengan indikator dalam tahap penatausahaan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dikatakan sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan
 “ ya Setiap Akhir Tahun kita melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDDes setiap Akhir tahun kita mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat, jadi ada bukti disitu bukti anggaran, bukti pelaksanaan, dan juga melalui kas desa jadi keuangan kas desa dkumpulkan jadi satu dan di cek balance apa tidak”

Dengan itu pelaporan dilakukan sesuai SPJ kegiatan APBDDes di setiap Akhir Tahun dan selalu dilaporkan ke walikota melalui camat. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 agar tidak ada tindakan yang tidak di inginkan. Berikut Tabel 4 menjelaskan kecocokan indikator pelaporan.

Tabel 4
Indikator Pelaporan
sesuai Pemendagri No 113 Tahun 2014

No	Indikator Pelaporan	Hasil wawancara	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	ya Setiap Akhir Tahun kita melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDDes setiap Akhir tahun kita mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat	S
2	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.	jadi untuk Penatusahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes	S
3	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Setiap akhir Tahun kita melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDDes setiap Akhir tahun	S

Sumber: informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Dapat disimpulkan dari Tabel 4 hasil Wawancara dan penyesuaian dengan indikator dalam tahap pelaporan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dikatakan sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban

ADD merupakan sumber pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi kepada masyarakat maupun pemerintah tingkat atas sebagai pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Jabaran terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini terbukti dari rancangan APBdes yang dipantau oleh pihak ekspetorat yang berwenang. Pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam bentuk SPJ (surat pertanggungjawaban) surat yang dibuat dengan terlampir bukti dan dokumentasi, kwitansi penggunaan Dana Desa. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa Jabaran hanya mengalami masalah dalam bukti kwitansi yang didapat dari toko atau pihak yang berkenaan jika jarak toko tersebut terlalu jauh maka di perlukan bolak balik. Namun dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Jabaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan petunjuk pelaksanaan. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Jabaran sudah akuntabel dan transparansi.

Wawancara Bendahara Desa mengungkapkan “ meminta bukti dari penerima uang tadi hasil pembelian ke toko yang berkenaan tadi”. Dari hasil wawancara tersebut bahwa bendahara Desa meminta bukti untuk sebagai laporan dan pertanggungjawaban untuk dilaporkan dalam APBDes. Ditegaskan dengan Wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan “ bentuk pertanggungjawaban tiap tahun di cek melalui kas desa , jadi keuangan kas desa itu di cek sudah balance apa tidak”. Berikut Tabel 5 hasil kecocokan indikator pertanggungjawaban.

Tabel 5
Indikator Pertanggungjawaban
Sesuai Pemendagri No 113 tahun 2014

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil wawancara	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Kepada Desa.	Setiap Akhir Tahun kita melakukan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap Akhir tahun kita mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan belanja, pembayaran	jadi untuk Penatusahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes	S
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	meminta bukti dari penerima uang tadi hasil pembelian ke toko yang berkenaan	S
4	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Setiap Akhir Tahun kita melakukan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes setiap Akhir tahun kita mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat, jadi ada bukti disitu bukti anggaran, bukti pelaksanaan, dan juga melalui kas	S

desa jadi keuangan kas desa
dkumpulkan jadi satu

Sumber : informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Dari hasil Tabel 5 dapat di ambil kesimpulan bahwa telah sesuai dengan Pemendagri No 113 tahun 2014 yaitu pembayaran serta Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah di laksanakan sesuai Pengawasan.

Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dan Kabupaten/Kota Kepada Desa serta Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan
“ ya pengawasanya lewat Ekspetorat , jadi ekspetorat itu lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan dana desa dan itu berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan ditugaskan untuk mengawasi alur perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan dilakukan untuk menghindari tindakan yang tidak di inginkan seperti adanya korupsi atau pemalsuan data yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah di tentukan oleh peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 dan sesuai dengan alur pelaksanaan dan perencanaan yang telah di tentukan oleh kepala desa dan masyarakat desa. Berikut pada Tabel 6 hasil kecocokan indikator pengawasan.

Tabel 6
Indikator Pengawasan
Sesuai Pemendagri No 113 tahun 2014

No	Indikator Pengawasan	Hasil wawancara	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Derah dan Kabupaten/Kota Kepala Desa.	Pengawasanya lewat Ekspetorat jadi ekspetorat itu lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan dana desa dan itu berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa	S
2	Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa.	Pengawasanya lewat Ekspetorat jadi ekspetorat itu lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan dana desa dan itu berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kabhoaten/kota jadin sudah mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.	S

Sumber : informan (diolah oleh Peneliti 2022)

Hasil dari Tabel 6 Wawancara Kepala Desa dan Penyesuaian dengan indikator Pengawasan bahwa dapat disimpulkan sesuai dengan Pemendagri No 113 tahun 2014.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jabaran

Menurut Damayanti (2018) Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari akuntabilitas merupakan untuk mencari jawaban dari yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Jika terjadi sutau penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan harus segera dikoreksi. Untuk itu pelaksanaan suatu kegiatan diinginkan masih bisa mencapai hasil yang diharapkan. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Jabaran telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bnedahara Desa wajib memepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian Pemerintahan Desa Jabaran melkukan penatusahan dengan adanya aplikasi seskudes diamana semua pemasukan dan pengeluaran sudah tertata tertib dan juga adanya buku kas yang digunakan untuk pelaporan hasil uang yang digunakan dalam hasil pembelian karena akan digunakan untuk meriview dan dijadikan SPP berdasarkan APBDes.

Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati / Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disamoaikan paling lambat pada akhr bulan januari tahun berikutnya. Pemerintahan Desa Jabaran melkaukan pelaporan dilakukan sesuai SPJ kegiatan APBDes di setiap Akhir Tahun dan selalu dilaporkan ke walikota melalui camat. Laporan Pemerintah Desa Jabaran telah melakukan setiap akhir bulan Januari. Untuk pelaporan Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel atau akuntabilitas.

Pertanggungjawaban ADD sumber pendapatan desa yang harus di pertanggungjawabkan secara akuntabel kepda pemerintahan tingkat atas. Pemerintah Desa Jaabaran dalam mempertanggungjawabkan ADD dengan adanya surat SPJ surat pertanggungjawaban yang melampirkan bukti dokumentasi dan kwitansi kegiatan pelaksanaan dan hasil pembelian yang dibiayai ADD. Surat Spj digunakan untuk dalam bentuk laporan yang akan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Bentuk pertanggungjawaban tiap tahun akan dicek balance atau tidaknya sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan yang telah di sepekati bersama. Dengan itu akuntabel dalam pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintahan Desa Jabaran.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jabaran

Auditya dan Lismawati (2013) menyatakan Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Konsep Transparansi untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah untuk warganya salah satu cara yang digunakan dengan prinsip transparansi (keterbukaan) karena melalui transparansi pemerintah dapat menyelenggarakan kebijakan dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai hal apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melakukan tugasnya

Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah wajib transparan sesuai dengan peraturan yaitu Desa harus menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dengan mudah dan dapat diakses masyarakat. Desa wajib terbuka

mempublikasikan dan mengumumkan saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tentang kebijakan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik mengenai program dari ADD (papan pengumuman). Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat. Adanya kerja sama untuk meningkatkan arus informasi dengan media masa dan lembaga non pemerintah. Di Desa Jabaran sistem transparansi sudah di tetapkan.

Perencanaan dalam Pemerintahan Desa Jabaran yaitu dalam musrenbang yang diadakan untuk membahas usulan-usulan perencanaan pembangunan untuk masyarakat dapat memberikan kritik dan saran agar kelancaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa namun dalam musrenbang pemerintah Desa Jabaran. Hasil kesepakatan penyusunan musrenbang kemudian tim pelaksana akan menginformasikan dana pencairan ke bendahara setelah itu bendahara akan mengajukan pencairan dana ADD ke bank, untuk pencairannya dilakukan transfer tanpa ada uang cash. Dilakukan transfer untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan sebagai contoh korupsi.

Pelaksanaan Dalam pemerintahan Desa Jabaran yaitu dilaksanakan oleh tim pelaksana dan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kesepakatan bersama dalam perencanaan musrenbang. Pelaksanaanya juga dalam pembelian material dan bahan lain sudah menggunakan transfer tanpa uang cash dan masuk kedalam rekening TPK atau toko yang sudah di tuju dan akan diminta bentuk kwitansi hasil pembelian dan tanda terima. Untuk mendukung bentuk transparansi di Desa Jabaran di tempat kegiatan memerlukan adanya papan informasi yang mencakup jenis kegiatan dan jadwal kegiatan agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui secara bebas program ADD (Alokasi Dana Desa) dan masyarakat dapat memberikan kritik dan saran ke pada tim pelaksana untuk kesempurnaan dan kelancaran Pengelolaan ADD. Namun dalam pemerintahan desa jabaran tidak terdapat papan informasi hanya pembacaan saja oleh tim pelaksana kegiatan. Pengawasan di Pemerintahan Desa Jabaran telah dilakukan oleh lembaga esektorat yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan ADD disepakati.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik simpulan secara umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 dalam Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Desa Jabaran dapat dikatakan akuntabel dan akuntabilitas dari tahap penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan dalam dapat dikatakan Transparansi pada tahap perencanaan, pengawasan namun dalam pelaksanaan untuk meningkatkan transparansi desa Jabaran tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa melainkan pembacaan saja.

Keterbatasan

Dalam Penelitian ini pada laporan keuangan masih kurang lengkap karena pada informan 3 yaitu Bendahara Desa dalam penyampaian jawaban wawancara kurang memberikan gambaran dan jawaban yang jelas karena di sebabkan ada kendala sistem komputer dan adanya tanggung jawab lain.

Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan yang dilakukan di Desa Jabaran, dalam prinsip Akuntabilitas dapat dikatakan terlaksana dengan tanggung jawab. Dalam Prinsip Tranparansi sudah terlaksana dengan baik namun dalam pelaksanaanya masih kurang

karena tidak adanya papan informasi, oleh karena itu sebaiknya dapat ditingkatkan lagi keterbukaannya agar dapat di akses dan diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, AT.2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*.Sinagarja. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali
- Auditya,L,H dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*Jurnal Fairnes* 3(1).
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor publik*: Pengantar Erlangga.Yogyakarta.
- BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Damayanti, W. 2018. Transpransi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studikasu: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Darmiasih dan N.Kadek . 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi kasus desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kbuupaten Karangasem). *Jurnal Jurusan Akuntansi* 1(3).
- Farida, V, Jati, A. W, dan R. Harventy. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Cndipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1 (1).
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Auntansi Keuangan Daerah. Edisi EmpatSalemba 4. Jakarta
- Hermawan, S dan Amirullah.2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*. Media Nusa Creative. Malang
- Hutami, A.S.S. 2017.Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Waji.Government. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10(1): 10-19
- Hanifah, S. I dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4 (8).
- Humanatarium Forum Indonesia.2017. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia*. Depok . Jawa Barat
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis* 3(1) : 121-137
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Airlangga.Jakarta
- Mardhatillah, M. 2021 .Impelementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi* 1(1):76-87
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Miles,M.B, Huberman A.M dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis,A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA
- Moleong, L.J.2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mukhlida, 2013.*Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Selemba Empat. Jakarta.
- Nasirah. 2016. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan AlokasiDana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Skripsi*.Universitas Muhammadiyah Malang.Malang
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.31 Desember 2014. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoaman Pengelolaan

- Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Desa. Jakarta
- Prandara, R. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (studi di Desa Wringinsari Barat Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Rahmawati. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulu Tellue kecamatan Tondong Tallasa kabupaten Pangkep. Skripsi. Universitas muhammadiyah makasar. Makasar.
- Romantis, P.A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Universitas Jember
- Riyanto, T. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Karta Negara. *ejurnal Administrasi Negara* 3 (1): 119-130.
- Saban, U. 2017. Pernerdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Sadarmayanti. 2012. *Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Pt Bandar Maju. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Syachbarani, W. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta
- Ulum, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press. Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2014. Desa. Jakarta
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsewu. Skripsi. Ekonomi Bisnis. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar
- Wahyuni, S. 2019. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (studi kasus desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bkmur Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda. Medan.
- Wiratna, S. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Brau Press. Yogyakarta.